

## Telaah Kritis Atas Pemikiran Gerakan Gender

### Dalam Pandangan Fiqih

Matlaul Irfan

#### Abstrak

Beberapa hukum Islam yang sudah berjalan selama berabad-abad dan sudah menjadi kesepakatan semua mazhab dan ijma' para ulama akhir-akhir ini seperti sedang menghadapi uji coba untuk ditinjau ulang. Sejumlah sarjana modern yang menyebut diri sebagai penyelaras agama dengan konteks kekinian bermunculan dengan tema rekonstruksi hukum Islam mulai menggugah beberapa hukum fiqih Islam tersebut. Atas nama keadilan, kesejajaran gender, kesamaan hak, anti diskriminasi dan marginalisasi adalah nilai-nilai yang diangkat sebagai propaganda dalam melakukan kampanye kritik beberapa hukum fiqih Islam yang sudah mapan berjalan di kalangan umat Islam sejak berabad-abad.

Beberapa teks Al Qur'an yang disepakati qath'i oleh para ulama pun mulai digugat menjadi sesuatu yang bukan qath'i lagi sebagai hal yang masih dapat diperdebatkan kembali. Bagi mereka, semua teks tidak ada yang qath'i karena seluruh teks Al Qur'an dan hadis masih dapat ditafsir ulang sesuai dengan prinsip keadilan yang logis. Prinsip keadilan Tuhan yang dimaknai menurut mereka yang tertuang dalam kehidupan nyata yang anti diskriminasi itu harus diselaraskan sesuai akal dan logika, dalam hal ini Islam tidak lagi bermakna penyerahan diri, dan iman tidak lagi sebagai keyakinan total terhadap semua hukum Tuhan yang diturunkan kepada manusia.

**Kata kunci:** *Telaah Kritis, Gerakan Gender, Pandangan Fiqih*

#### Gender Dalam Diskursus Sosial

Di era pascatrakturalisme, diskursus yang menggugat tradisi hegemonik dan narasi-narasi besar, terus menggema bahkan telah merambah memasuki kawasan isu-isu yang sangat fundamental. Dalam konteks ini, agama dipertanyakan, bahkan Tuhan pun digugat dengan tuduhan telah melakukan kolaborasi untuk membenarkan penindasan terhadap kelompok yang tidak mempunyai kebebasan akses untuk memproduksi diskursus keagamaan. Sinyalemen sering terdengar bahwa tokoh agamawan laki-laki dituding sebagai akar keterpurukan potret dan citra perempuan. Lebih tragis lagi bahwa setiap gerakan emansipasi dan gerakan yang mengusung kesamaan hak dan derajat laki-laki dan perempuan selalu

menuding adalah sebuah konspirasi laki-laki dalam mempertahankan dominasi sosial mereka dengan menggunakan teks-teks suci sebagai legalitas mereka dalam agama.

Tulisan ini sebagai suatu bentuk refleksi “ pembacaan ulang “ untuk mempertegas konsep-konsep gender dalam konsep Islam agama yang suci dari Tuhan Yang Maha Suci Yang telah menurunkan hukumNya untuk seluruh umat manusia untuk ditaati dan dilaksanakan dalam kehidupan bersosial dan bernegara khususnya dalam konteks fiqih.

Istilah gender masih relatif baru dalam tradisi kamus sosial, politik, hukum, dan terutama agama di Indonesia. Disisi lain, tema masih cenderung dipahami secara prerogative. Banyak orang masih sangat antipasti dan apriori terhadap istilah gender. Bagi banyak orang, kata gender bernuansakan semangat pemberontakan kaum perempuan yang diadopsi dari nilai-nilai barat yang tidak bermoral dan tidak religious.

Diskursus di sekitar gender jauh lebih dari apa yang sudah terlanjur dituduhkan banyak orang. Diskursus gender mempersoalkan terutama, hubungan sosial, kultural, hukum politik antara laki-laki dan perempuan. Satu hal yang harus ditegaskan bahwa pemikiran tentang gender, pada intinya hanya ingin memahami, mendudukan dan menyikapi relasi laki-laki dan perempuan secara lebih proporsional dan lebih berkeadilan, karena sangat banyak fakta sosial, ekonomi, budaya, agama hukum dan politik yang menunjukkan kearah itu. Tulisan ini diangkat karena bangkitnya gerakan pemikiran agama yang sudah mapan seolah sangat diskriminatif terhadap kaum perempuan yang dituding sebagai salah tafsir terhadap teks-teks agama dari mereka kalangan para mujtahid yang notabene banyak dari kalangan pria.

Pembahasan kali ini banyak mempermasalahkan penafsiran ajaran agama Islam dalam kaitannya dengan gender dan ketimpangan pemikiran (*gender inequality*). Kenapa ketimpangan dihubungkan dengan isu gender dan agama ? *Pertama*, agama sebagai satu *blue-print* normatif, sebut saja hukum, menjadi acuan utama dalam bertingkah laku. Dalam makna ini, agama menentukan bagaimana dan apa yang seharusnya dilakukan seseorang. *Kedua*, agama dalam norma

hukumnya membakukan peran fungsional yang harus dimainkan oleh setiap anggota masyarakat. Hukum yang sudah mengakar dari agama dapat menentukan peran-peran dan fungsi-fungsi sosial yang harus dimainkan seseorang, maka identitas individu dari aspek hukum akan tetap dikonstruksikan dalam bingkai sosiologi hukum. Akibatnya, ketika dikursus agama dikonstruksikan atas dasar asumsi atau interpretasi yang bias gender, maka dikursus tersebut telah membakukan secara formal ketidakadilan dan ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan.

Konsep gender sebetulnya cukup sederhana, walaupun ia sering dikaburkan dengan pengertian jenis kelamin. Masyarakat umumnya mengidentifikasi gender (gender dengan jenis kelamin seks) sebagai langkah awal perlu ditegaskan bahwa isu gender tidak dapat dipisahkan dari variabel jenis kelamin; bahkan gender secara sosiologi, berawal dari perbedaan jenis kelamin. Jenis kelamin adalah konsep biologis sebagai identitas kategorikal yang membedakan laki-laki (jantan) dan perempuan (betina). Identitas jenis kelamin dikonstruksikan secara alamiah, kodrati yang merupakan pemberian *distingtif* yang kita bawa sejak lahir. Akibatnya jenis kelamin bersifat tetap, permanen, dan universal.<sup>1</sup> Sedangkan gender adalah seperangkat atribut dan peran sosial kultural yang menunjukkan kepada orang lain bahwa kita adalah feminim dan maskulin. Tidak seperti jenis kelamin yang bersifat kodrati, gender dikonstruksikan secara sosial dan kultur melalui proses sosial yang sangat dinamis. Sesuai dengan asal-usulnya, pembentukan gender didasarkan pada ekspektasi nilai-nilai sosial dan kultur. Oleh sebab itu, gender dapat berubah (*changeable*) sewaktu-waktu seiring dengan perubahan dimensi ruang dan waktu.

Gender secara fundamental berada dengan jenis kelamin, antara keduanya tetap terdapat banyak persamaan, keterkaitan dan persinggungan makna. Dalam hubungan ini, para ilmuwan, terutama sosial, umumnya menggunakan variabel jenis kelamin sebagai titik tolak dan beranjak untuk menggambarkan gender dalam sejarahnya, perbedaandan *demarkasi* gender antara manusia bergender laki-

---

<sup>1</sup> Julia Clever Mosse, *Gender dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Rifka Annisa dan Pustaka Pelajar, 1996). hlm. 2

laki dan perempuan terjadi melalui proses panjang dan bahkan terkadang sangat dialektis. Menurut Mansur Fakih. Gender dipengaruhi dan dibingkai oleh banyak hal, dan komponen determinatifnya sangat variabel, seperti nilai-nilai budaya, tradisi, agama, sosial dan system politik. Gender dikonstruksikan baik sengaja ataupun tidak, dan disosialisasikan pertama kali melalui institusi keluarga, lingkungan sosial dan sekolah, kemudian dicarikan dasar penopang ideologisnya untuk menguatkan jenis perbedaan tersebut.

Dalam kaitan di atas, teks dan doktrin keagamaan dituduh sering dijadikan sebagai tempat berlindung dan acuan terutama untuk merumuskan pemikiran diskursif tentang gender. Walhasil secara komposisional, dasar-dasar penguatan demarkatif tersebut terutama dibangun dari doktrin keagamaan dan ditegakkan secara formal oleh Negara serta ditopang oleh nilai-nilai cultural serta ditegakkan secara mapan melalui proses kehidupan mendunia, sosialisasi gender akhirnya mengesankan kepada masyarakat bahwa gender adalah identik dengan jenis kelamin. Dengan kata lain proses yang berliku-liku dan ditopang dengan pengikisan sensitivitas gender telah mengaburkan pemahaman public tentang konsep gender itu sendiri.

Sebetulnya masalah gender dan agama, dalam hal ini Islam, tidak perlu dipersoalkan jika saja melahirkan ketimpangan sosial yang secara ideologis mengarah pada “ penindasan “ atau minimal peminggiran perempuan dari pusaran sentra aktivitas publik yang sering diidentifikasi dengan kekuasaan. Adalah penting untuk dicatat bahwa gender tidak semata-mata persoalan perbedaan dan perbedaan antara ras dari perempuan; terlebih bila menyangkut dominasi, baik dari konteks relasi maupun distribusi peran. Dalam banyak hal, bagi aktifitas gender, bahwa perbedaan gender telah melahirkan dan melembagakan berbagai ketidakadilan bahkan penindasan.

Semua ketidakadilan gender menurut mereka di atas intinya berpangkal pada bagaimana fungsi sosial, cultural, juga religious laki-laki dan perempuan secara seksual di mana laki-laki dijadikan sebagai poros dan kunci kehidupan atas perempuan. Namun perlu diingat, bahwa peranan gender sebenarnya juga menyangkut peranan social yang ditentukan oleh perbedaan kelamin, seperti

peran wanita menyusui anak dan peran pengasuhan dan mengurus rumah tangga. Kesalahan pemahaman dalam memahami budaya dan agama seringkali dinilai sebagai sikap diskriminasi budaya dan agama terhadap perempuan, sehingga peran dan fungsi perempuan tidak dipandang sebagai bentuk pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan yang saling melengkapi, namun justru dinilai sebagai bentuk diskriminasi agama dan budaya pada perempuan, sebab hal tersebut tidak perlu dipermasalahkan sepanjang tidak merugikan salah satunya.<sup>2</sup>

### Gender Dalam Tradisi Pemikiran Keislaman

Pemikiran keislaman secara konseptual umumnya didasarkan pada asumsi ideology patriarki; satu cara pandang keduniaan (*world view*) yang menempatkan posisi dan peranan laki-laki diatas signifikansi peran fungsional perempuan. Rumusan interpretasi teks-teks suci (*sacred texts*) keislaman yang patriarkis dimaksud terangkum dalam bentuk kompilasi yang tertuangkan dalam beragam “kitab kuning” baik menyangkut aspek teologi, hukum, tafsir, dan tasawuf. Menurut banyak pakar gender pemikiran keislaman dalam tradisi ini sangat dipengaruhi oleh budaya dan system sosial Arab pra Islam yang sangat patriarkhis. Dalam sejarah pembentukannya, oleh para ulama penerus (*disciples*), diskursus keislaman yang patriarkhis tersebut diambil “ apa adanya “ (*taken for granted*) dengan mengabaikan aspek kritisisme kontekstual untuk kemudian dimodifikasi dalam berbagai literatur keislaman klasik. Literatur tersebut sampai kini oleh mayoritas umat Islam, dijadikan sebagai standar normatif yang baku (*al-marajui’ al-mu’tabarati*) dalam tata kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahkan vonis kesalehan dan penyimpangan religious seorang muslim diukur berdasarkan standar normative yang patriarkhis.

Pemikiran keislaman klasik yang disebut patriar oleh aktifis perempuan mendapat sorotan kritis dari berbagai kalangan. Mereka umumnya beralasan bahwa diskursus keislaman klasik sungguh didasarkan pada postulat dan asumsi yang diskriminatif terhadap perempuan yang menunjukkan ketidakadilan tafsir teks-teks agama serta tidak mempertimbangkan aspek budaya lokal dan

---

<sup>2</sup> Waryono Abdul Ghafur, Tafsir Sosial, Mendialogkan Teks Dengan Konteks, (Yogyakarta: eLSQ Press, 2005). H. 105

temporal. Diskursus keislaman klasik menurut mereka cenderung tidak membedakan antara konsep jenis kelamin dan gender yang menjadi akar perbedaan perlakuan hukum terhadap laki-laki dan perempuan. Di sisi lain, corak diskursus ini dipandang cenderung mengabaikan faktor sosial, kultur, ekonomi dan politik sebagai kekuatan yang membentuk identitas dan norma relasi gender. Perlu dicatat bahwa fikih Islam klasik tidak secara dimetris bertolak belakang dengan istilah kontemporer, karena pemikiran Islam kontemporer justru masih sering mereproduksi konsep-konsep keislaman yang menurut mereka sangat bias gender. Meskipun demikian, perlu juga melihat hukum dari aspek tujuan (*maqashid*) sehingga selaras dengan spirit perubahan, namun tentu tidak memilih jalur yang sangat berlebihan sehingga menggugurkan eksistensi teks yang ada.<sup>3</sup>

Dalam analisis kritis mereka, citra dan potret perempuan dalam konstruksi diskursus keislaman klasik, khususnya fikih, dianggap sangat diwarnai dengan beragam ketidakseimbangan relasi gender, dan secara singkat dapat disederhanakan ke dalam beberapa karakter. Polemik pro dan kontra terhadap pencitraan tersebut masih terus menggema. Terlepas dari polemik yang terus bergulir dan menghangat. Berikut adalah beberapa citra dan potret perempuan yang menurut penggiat gender sebagai hal yang harus dikritisi ulang antara lain:

1. Perempuan dalam banyak hal, secara hukum dinilai dan diperlakukan sebagai makhluk setengah laki-laki. Dalam banyak ketentuan fikih (hukum Islam), jamhur ulama fikih umumnya sepakat bahwa hak-hak perempuan ditakar setengah hak laki-laki seperti dalam hal hak kewarisan.<sup>4</sup>
2. Perempuan sebagai makhluk yang tidak sempurna (*deficient*); lemah kemampuan intelektualnya ; tidak mampu menguasai gejolak emosional ; berfikir irrasional. Akibatnya menurut al-MAwardi, perempuan tidak boleh menjadi hakim, terutama untuk kasus-kasus pidana. Tidak boleh menjadi pemimpin laki-laki atau pemimpin publik.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Fahmi Salim, Kritik Terhadap Studi Al Qur'anKaum Liberal, (Depok: Gema Insani, 2010). hlm. 411.

<sup>4</sup> QS. An Nisa' (4): 7

<sup>5</sup> QS An Nisa' (4): 34

3. Dalam sebuah hadist riwayat al-Bukhari yang “ terpenggal “ matannya disebutkan tidak akan pernah beruntung bangsa yang diperintah perempuan”. Dalam kaitan ini, Ibu Mega pernah dikebiri hak publiknya untuk menjadi kepala Negara atas dasar larangan ajaran agama. Sementara itu, jumbuhur ulama fiqih sepakat bahwa perempuan tidak diperbolehkan mengimami jama'ah yang salah satu makmumnya adalah laki-laki.
4. Perempuan adalah makhluk penggoda dan mudah tergoda oleh bujuk rayuan. Dalam konteks ini, menurut satu versi pemikiran dalam hukum Islam, suara perempuan adalah aurat yang dapat mengusik gairah seksualitas laki-laki. Akibatnya suara perempuan di ranah publik tidak direkomendasikan, bahkan sebagian mengharamkan, termasuk dalam hal perlombaan baca Al-Qur'an. Dalam diskursus sosial keagamaan, perempuan oleh para penceramah “muslim” juga “muslimah” sering didefinisikan sebagai musuh kita (laki-laki) adalah tiga “ta” yaitu harta, tahta dan wanita. Maka segragasi wilayah laki-laki dan perempuan serta tabir, hijab, pembatas ranah keduanya sebagai refleksi kesadaran ideologis laki-laki yang berupaya menangkal segala dampak negative yang mungkin diakibatkan oleh bisikan dan godaan perempuan.
5. Perempuan adalah makhluk yang lemah dan tidak cukup mandiri untuk mengurus dirinya sendiri, sehingga dalam banyak aktivitas hukum, mereka dipandang masih perlu membutuhkan representasi dan “bimbingan “ laki-laki sebagai wali. Undang-Undang No. 1 tahun 1974, tentang perkawinan pasal 34 (1), umpamanya, menyebutkan bahwa salah satu kewajiban suami adalah melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
6. Perempuan adalah makhluk yang di takdirkan untuk mendampingi laki-laki, karena dia diciptakan dari tulang rusuk Adam. Akibatnya, tugas utama perempuan (istri) adalah mengabdikan dan melayani kebutuhan suaminya; dia tidak mempunyai hak menolak atau minimal tidak keberatan ketika suaminya menginginkan kepuasan seksual darinya. Dalam sebuah hadist yang masih diperdebatkan tafsirannya disebutkan bahwa, “jika seorang perempuan (istri)

menolak ajakan suaminya untuk melakukan hubungan badan, maka malaikat akan turun untuk “ mengutuknya “ semalam suntuk”. Bahkan perempuan harus selalu siap melayani keinginan seksual suaminya walau dia dalam keadaan sangat sangat sulit sekalipun; dalam bahasa hadist disebutkan “ dia walau di atas punggung unta”.

7. Ada pembagian kavling domain gerak laki-laki dan perempuan. Secara sosial, ranah perempuan adalah dunia domestik dan wilayah laki-laki adalah publik. Dengan kata lain, lingkup pergerakan spasial perempuan sangat terbatas hanya untuk fungsi pelayanan dan reproduksi. Mengacu pada dikotomi dunia sosial di atas, suami diposisikan sebagai kepala keluarga, dan istri ibu rumah tangga. Suami berkewajiban menyediakan segala kebutuhan istri dan anggota keluarga lainnya.
8. Masih banyak beban hukum lainnya yang dibedakan semata-mata atas dasar jenis kelamin. Contoh, jumhur fuqaha sepakat bahwa perempuan tidak diwajibkan melaksanakan salat Jum'at, salat berjamaah perempuan di masjid (tempat publik) tidak lebih afdhal dibanding salat pribadinya di rumah sendiri. Sebuah hadist menjelaskan bahwa, “ Salat perempuan di rumahnya lebih utama 25 (dua puluh lima) kali dibanding salat salat perempuan berjamaah dengan laki-laki.

Kelompok muslim (termasuk banyak pemikir perempuan) yang mempertahankan pemahaman klasik dan terus berupaya merasionalisasikan perlakuan syariat yang berbeda terhadap laki-laki dan perempuan. Namun dasar asumsi yang mereka bangun terjerat pada faktor biologis laki-laki dan perempuan, dan mereka mengabaikan aspek-aspek kontekstual teks-teks tersebut, terutama aspek sosial, cultural, ekonomi dan ideologis. Untuk memberikan contoh konkret bagaimana identitas perempuan muslimah satu bentuk rasionalisasi mendetail kenapa perempuan tidak diizinkan menjadi kepala Negara. Bahkan pemikiran ini keluar dari seorang aktivitas perempuan Safia Iqbal. Larangan dimaksud melingkar pada isu-isu berikut :

- (a) Segregasi, pemisahan ranah publik domestic.

- (b) Keauratan suara perempuan dan bersentuh dengan seseorang yang tidak terikat mahram.
- (c) Pelayanan dan ketaatan kepada suami.
- (d) Hambatan biologis.

Semua tugas diatas, menurut Safia Iqbal selalu berbenturan dengan ketentuan normative agama, dan tidak memungkinkan perempuan, terutama mereka yang bersuami untuk menjadi pemimpin public dalam menjalankan tugas-tugas formal kantornya. Dari sisi ini Safia Iqbal Nampak mereduksi eksistensi perempuan, istri, ke lingkup pelayanan dan reproduksi.

#### **Telaah Atas Ide Rekonstruksi Gender Dalam Islam**

Al-Qur'an mengajarkan bahwa Islam datang untuk memberikan kenyamanan, kedamaian hidup (rahmat) bagi seluruh penduduk dunia, tanpa membedakan jenis kelamin, suku, bangsa dan variabel-variabel sosial lainnya. Periode awal sejarah Islam, hak-hak perempuan yang mencerminkan keseimbangan relasi gender sangat dijunjung tinggi oleh Rasulullah Saw. Walaupun secara teknis melalui pendekatan kebahasaan, budaya dan sosial al-Qur'an telah menggariskan sejumlah norma yang memberikan ketentuan hukum yang berbeda kepada laki-laki dan perempuan, namun pesan-pesan moral Islam yang universal dengan tegas mendorong umat Islam untuk bersikap egalitarian terhadap siapa saja harus diakui, bahkan lintas aspek sosial dan prinsip moral keadilan akan mengajarkan bahwa Allah tidak mungkin bersikap diskriminatif terhadap setiap hamba-Nya.

Ada dua alasan untuk menjelaskan yang menganggap adanya ketimpangan relasi gender atau perlakuan hukum yang berbeda kepada laki-laki dan perempuan, seperti yang banyak dijumpai dalam diskursus keislaman. *Pertama*, mengacu pada dasar keimanan terhadap segala sesuatu yang datang dari agama dalam hal ini Al Qur'an dan sunah rasulullah yang wajib hukumnya untuk diimani. Agama diturunkan sesungguhnya untuk diimani bukan untuk diperdebatkan oleh siapa saja yang mengaku sebagai penganutnya. *Kedua*, terkait dengan sifat keadilan Ilahiyah. Al-Qur'an mengajarkan kepada umat manusia bahwa Allah Maha Adil dan tetap konsisten untuk berlaku adil terhadap setiap umat manusia. Yang dianggap perbedaan dan perlakuan hukum oleh penggerak

gender kepada laki-laki dan perempuan seperti yang dengan mudah dijumpai dalam diskursus keislaman harus dicermati dari sudut pandang ini. Artinya jika perlakuan dan bebanan itu harus dipandang sebagai suatu postulat kebenaran, ini artinya kita harus menerima satu kesimpulan bahwa relasi gender sudah terbentuk sejak zaman azali yang merupakan sebuah keadilan dari Allah. Artinya bahwa Allah SWT menurunkan beberapa hal dalam peruntukan hukum bagi laki-laki dan perempuan sesungguhnya adalah bentuk dari sifat keadilan Tuhan dalam menempatkan makhlukNya yang telah diciptakannya berbeda.

Kedua alasan di atas mengajarkan kepada kita bahwa bebanan dan perlakuan hukum yang berbeda kepada laki-laki dan perempuan tidak dapat diterima menurut logika keadilan Allah dan asas hukum pertanggungjawaban. Oleh sebab itu, ketentuan dan bebanan hukum yang berbeda antara laki-laki dan perempuan tersebut justru merupakan relasi gender yang sebenarnya.

Satu kesimpulan lain yang dapat dikembangkan dari pemikiran di atas bahwa perlakuan hukum dan tugas yang berbeda kepada laki-laki dan perempuan sesungguhnya didasarkan pada sifat alamiah, (jenis kelamin) biologis manusia, bukan didasarkan pada pertimbangan determinisme logika gender modern seperti klaim yang didakwakan mereka seperti dalam perintah shalat jum'at. Artinya ketika Rasulullah SAW dalam sebuah hadis tidak mewajibkan perempuan untuk melaksanakan salah jum'at hal itu semata-mata bukan karena sifat biologis perempuan, tetapi lebih disebabkan karena ketetapan hukum bagi mereka yang ditetapkan oleh agama. Hal ini harusnya dinilai sebagai keringanan dan penghormatan bagi kaum perempuan dalam menjalankan salah satu kewajiban ibadahnya. Menurut mereka, bahwa di masyarakat Arab yang patriarki, penafsiran seperti ini lebih bersifat temporal budaya, pembebasan dari kewajiban melakukan salat Jum'at itu karena mereka sudah dibebani dengan peran pengasuhan anak dan peran dapur. Dengan kata lain menurut mereka secara kontekstual, pembebasan tersebut lebih disebabkan oleh faktor ruang dan waktu saja.

Variabel sosial budaya yang dijadikan dalam upaya memahami ketentuan hukum dalam konteks relasi gender sebetulnya terlalu liberal dan terlewat batas,

sehingga metode seperti ini justru yang menjadi bias dalam memahami agama sehingga salah dalam hasil dan kesimpulan. Metode seperti ini cenderung melupakan aspek qudrat yang melekat pada gender tersebut. seperti

Seperti halnya, kudrat mereka yang mengalami sirkulasi haid setiap bulan, dimana setiap wanita yang datang bulan mengalami perubahan kondisi mental dan kelemahan fisikis. Kondisi seperti ini tentu berakibat pada fungsi kewajiban mereka dalam menjalankan beberapa hal tidak dapat dipaksakan untuk selalu aktif dan terlibat mengikuti kaum lelaki yang tidak mengalami hal serupa. Tentu apa bila dipaksakan dengan logika kesamaan hak dan kewajiban justru dinilai sebagai penyiksaan bagi kaum wanita bahkan dinilai tidak adil dalam kewajiban agama. Memaksakan kesamaan hak atas laki-laki dan wanita sesungguhnya bentuk sikap pelampauan batas kudrat penciptaan mereka yang akan mengarah pada sikap perendahan pada wanita.<sup>6</sup>

Sirkulasi biologis bulanan bagi kudrat peminim tentu tidak mungkin disesalkan karena hal itu secara langsung adalah sikap yang tidak menerima hasil penciptaan Tuhan terhadap manusia,<sup>7</sup> maka bukan harus menyesali kudrat penciptaan yang digugat, namun pemikiran yang harus dikembangkan adalah bagaimana menempatkan wanita sesuai dengan kodrat penciptaannya tanpa harus menggugat habis semua hukum Tuhan yang dinilai sebagai bias gender menurut logika keadilan manusia.

Hal yang sama juga yang mereka kritik adalah kepemimpinan laki-laki dalam keluarga. Menurut mereka menjadikan laki-laki sebagai sosok dominasi peran merupakan bentuk bias gender yang cenderung memposisikan wanita sebagai patron dari laki-laki yang harus tunduk dan taat bagi suaminya. Tentu hal ini terlalu berlebihan dalam menilai system kekeluargaan yang cenderung berlebihan dan melampaui batas. Bukankah dalam setiap keluarga atau kelompok secara alamiah dan qudrat pasti menuntut adanya seorang ketua atau pemimpin, maka

---

<sup>6</sup> Ahmad Muhammad Yusuf, Kumpulan *Dalil Dalam Al Qur'an*, Jilid II (Jakarta: Media Suara Agung, 2008) hlm. 306.

<sup>7</sup> Kudrat adalah segala sesuatu yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang sudah ditetapkan oleh Allah sedangkan manusia tidak dapat merubah atau menolaknya. Waryono Abdul Ghafur, *Tafsir Sosial* .... hlm. 103

hal ini terlebih dalam sebuah keluarga pasti akan sangat membutuhkan perang laki-laki sebagai kepala rumah tangga.<sup>8</sup>

Imam Qurthubi menjelaskan, bahwa kepemimpinan keluarga diberikan kepada laki-laki karena ia memiliki keistimewaan penciptaan. Kemampuannya sebagai pelindung dan penjaga bagi keluarganya, ia bebas keluar rumah dan kemampuan fisik yang lebih kuat dan kekar sehingga memungkinkannya bebas keluar rumah mencari nafkah dan mempertahankan keluarganya merupakan aspek yang mendukungnya sebagai pemimpin di dalam keluarga.<sup>9</sup>

### Penutup

Kita tidak dapat mengingkari bahwa banyak ketentuan hukum Islam yang membedakan norma hukum untuk laki-laki dan perempuan. Bahkan perbedaan tersebut secara teknis ditampakkan dan dibakukan dalam struktur linguistic bahasa dan relativitas budaya yang diterima al-Qur'an. Perbedaan tersebut jelas sangat qudrati dengan mengacu pada faktor biologis manusia ( jenis kelamin). Seperti dijelaskan di atas. Menampilkan perbedaan ungkapan dan fungsi antara laki-laki dan perempuan semata-mata untuk menjaga kudrat alamiyah penciptaan antara laki-laki dan perempuan. Aspek pemeliharaan dan penjagaan sekaligus penghormatan bagi perempuan sangat diatur dalam ketentuan hukum yang diletakkan atas mereka.

Perkembangan kehidupan manusia di alam modern tidak selamanya selalu mengarah pada hal yang positif yang selalu membawa manusia pada keadaan yang lebih baik, apalagi menuju pada hakikat kebenaran menurut Allah, namun justru hal itu membawa manusia pada arah yang bathil bagi umat manusia.<sup>10</sup>

Penyamaan fungsi dan peran yang diteriakkan oleh gerakan gender modern sesungguhnya adalah pemaksaan bahkan penistaan bagi kaum hawa, sebab pemikiran semacam itu akan memaksakan kaum hawa untuk melakukan dan

---

<sup>8</sup> Lihat hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari di delapan tempat dengan redaksi yang berbeda. Imam Bukhari, *Shaih Bukari* (Beirut Dar Al Kutub al Ilmiyah, 1992). Juz I 267-268. Juz III, 123, 174, 175, Juz VI, 471, 481.

<sup>9</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al Kurthubi, *Al Jami' Li Ahkam Al Qur'an*, Juz V (Kairo: Dal Al Kutub Al Arabi, 1967). hlm. 168-169.

<sup>10</sup> Fahmi Salim, Kritik Terhadap Studi Al Qur'an Kaum Liberal,..... hlm. 481.

berfungsi yang tidak sesuai dengan kudrat kewanitaannya mereka baik dari aspek kemampuan fisik mereka ataupun mental naluriah yang ada pada diri mereka.

Perbedaan laki-laki dan perempuan yang kemudian dibakukan dalam beragam norma hukum lebih sebagai akibat dari upaya manusia berdialektis dalam “ proses menjadi “ atau bereksistensi. Penelusuran manusia untuk mengenali identitas jati dirinya melahirkan kesadaran perbedaan. Bahkan perbedaan tersebut akan mengenal diri ketika ia berbenturan dengan sejumlah kepentingan biologis. Dalam hal ini banyak bukti untuk disimpulkan, bahwa hukum bergender laki-laki dan perempuan sebagai standar normative dalam kehidupan manusia. Akibatnya dalam format hukum seperti ini, keberadaan kita sebagai pemeluk Islam yang dalam banyak hal bukanlah perbedaan, apalagi diskriminasi gender Tuhan terhadap makhluknya, tapi sesungguhnya semua itu hanyalah penyesuaian berdasarkan dengan kudrat manusia baik sebagai laki-laki atau perempuan. Oleh sebab itu, perlu direkonstruksi pemikiran hukum kelompok penggerak gender untuk kembali menemukan hikmah penciptaan manusia yang disesuaikan dalam penerapan hukum bagi masing-masing keduanya.

### Daftar Pustaka

- Al Qur'an dan Terjemah Departemen Agama RI
- Al Kurthubi, Abu Abdillah Muhammad Bin Ahmad. *Al Jami' Li Al Ahkam Al Qur'an*, Juz V Kairo: Dar Al Katib Al Arabi, 1967.
- Al Qasthalani, Ali Al Abbas Al Shihab Al Din Ahmad Bin Muhammad, *Al Irsyad Al Syarah Shahih Al Bukhari*, Juz VIII; Beirut: Dar al Fikr, 1304 H.
- Ali Shari'ati, Islam Mazhab Pemikiran dan Aksi, Terj. MS Nasrullah dan Afif Muhammad, Bandung: Mizan, 1995.
- Ahmad Muhammad Yusuf, Kumpulan Dalil Dalam Al Qur'an, Jilid II, Jakarta, Media Suara Agung, 2008.
- Fauzan Zerif, Tafsir Fenomenologi, Kritis Interrelasi Fungsional Antara Teks dan Realitas, Malang, UIN Maliki Press, 2012.
- Aridl, Al Hasan, Sejarah dan Metodologi Tafsir, Jakarta: PT Rajawali Press, 1991.
- Bahresi, Salim, *Tarjamah Riadl Al Salihin*, Bandung, Al Ma'arif, 1979.
- Bukhari, *Shaih Bukari*, Juz I 267-268. Juz III, 123, 174, 175, Juz VI, 471, 481. Beirut: Dar Al Kutub al Ilmiah, 1992.
- Fahmi Salim, Kritik Terhadap Studi Al Qur'an Kaum Liberal, Depok: Perspektif Gema Insani, 2010.
- Ghafur, Waryono Abdul, Tafsir Sosial, Mendialogkan Teks Dengan Konteks, Yogyakarta: eLSQ Press, 2005
- Husen, Muhammad, Fiqih Perempuan Refleksi Kiyai Atas Wacana Agama dan Gender, Yogyakarta: LkiS, 2002.
- Ibn Athir, *Al Kamil Fi al Tarikh*, Vol III, Beirut: Dar Al fikr, 1979.
- Katsir, Ibn. Tafsir Kur'an al Azim, Juz I, Kairo. Dar Al Turats, t.th.
- Saebani, Beni Ahmad, Fiqih Munakahat, Bandung. Pustaka Setia, 2010.
- Sabiq, Sayid, Fiqh Al Saunah, Jilid I Beirut, Dar Al Fikr, 1983.